

HOSPITAL & SURGICAL CARE PREMIER SYARIAH

Nama Produk
H&S Care Premier Syariah
Jenis Produk
Asuransi Kesehatan Tambahan Individu Syariah
Nama Penerbit
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Channel Agency

Definisi

Peserta
Pemegang polis

Pihak yang Diasuransikan
Individu yang jiwanya dipertanggungjawabkan di dalam polis

Kami
PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Manfaat Asuransi
Manfaat yang diberikan oleh Kami dan tercantum di dalam ketentuan polis

Plan
Keseluruhan Manfaat Asuransi yang Anda pilih berdasarkan polis Anda dan yang tertera di polis Anda

Tabel Manfaat
Tabel yang mencantumkan batasan Manfaat Asuransi yang dipertanggungjawabkan dalam Polis

Persyaratan & Tata Cara Pengajuan Polis

- Melengkapi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah.
- Melengkapi Surat Permintaan Asuransi Tambahan Syariah (SPATS) bagi Anda yang sudah memiliki polis asuransi jiwa PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Ilustrasi manfaat yang sudah ditandatangani Anda atau calon Peserta.
- Fotokopi kartu identitas calon Peserta dan Pihak yang Diasuransikan yang masih berlaku (KTP/KITAS/KIMS).
- Melengkapi dokumen-dokumen penunjang lain apabila diperlukan.

Kewajiban Peserta

- Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar SPAJ Syariah dan/atau SPATS dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta oleh Kami dapat menyebabkan polis Anda menjadi batal dan Kami dibebaskan dari segala kewajibannya membayar Santunan Asuransi, segala gugatan, tuntutan, klaim atau bagian dari itu dalam bentuk dan nama apapun, maupun mengembalikan kontribusi, baik saat ini maupun di kemudian hari.
- Anda harus membaca dan memahami lembar SPAJ Syariah dan/atau SPATS, lembar ilustrasi penjualan dan Ringkasan Informasi Produk ini sebelum menandatangani.
- Anda harus membayar kontribusi tepat waktu

Data Ringkas

Usia Masuk
1 (satu) Bulan – 70 (tujuh puluh) tahun ulang tahun terdekat

Usia Diasuransikan
Hingga 99 tahun atau pilihan usia 50, 60, 70, 80, 90, 99

Masa Tunggu
Penyakit khusus : 12 bulan
Kanker : 90 hari
Katastropik CI : 90 hari
Penyakit lainnya : 30 hari

Plan
Tersedia 5 pilihan manfaat yang dapat dipilih berdasarkan kebutuhan dan kemampuan

Metode Pembayaran Kontribusi
Mengikuti Polis Dasar

Mata Uang
Rupiah

Underwriting
Full Underwriting

Wilayah Pertanggungungan
Hingga seluruh dunia sesuai dengan plan yang dipilih dan tertera pada tabel manfaat



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

HOSPITAL & SURGICAL CARE PREMIER SYARIAH



Manfaat Asuransi

▼ Manfaat Rawat Inap

- Kamar dan Akomodasi
- Kamar ICU
- Kunjungan Dokter
- Konsultasi Spesialis
- Pembedahan
- Protesis dan Implan
- Biaya lain-lain Rawat Inap
- Ambulans
- Biaya Pendamping
- Santunan Harian

▼ Manfaat Rawat Jalan

- Sebelum Rawat Inap
- Setelah Rawat Inap
- Perawatan Fisioterapi Rawat Jalan
- Perawatan Bedah Sehari
- Perawat Pribadi di Rumah

▼ Manfaat Penyakit Kritis

- Perawatan Kanker dan Pemeriksaan Diagnosis
- Perawatan Dialisa
- Biaya Transplantasi
- Donor Transplantasi Organ
- Rehabilitasi Stroke dengan perpanjangan manfaat fisioterapi
- Santunan Penyakit Katastropis

▼ Manfaat Tambahan

- Pengobatan tradisional Cina
- Peralatan Medis yang Tahan Lama
- Anggota Tubuh Artifisial
- Perawatan HIV/AIDS karena sebab apapun
- Perawatan Paliatif
- *Expert Medical Opinion*

▼ Manfaat Perawatan Darurat

- Rawat Inap Darurat Kecelakaan di Luar Wilayah Pertanggungungan
- Rawat Jalan Darurat Kecelakaan termasuk Perawatan Gigi akibat dari Kecelakaan, di dalam dan di luar Wilayah Pertanggungungan

- ▶ Santunan Kematian
- ▶ Manfaat *Booster*

Simulasi Produk

Aris membeli Asuransi Tambahan H&S Care Premier Syariah *plan* Gold

Kelas kamar 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam

Aris masuk rumah sakit karena kecelakaan dan di rawat di Kamar ICU selama 3 hari, dan dipantau intens oleh dokter spesialis selama 3 hari.

Aris dipindah ke kamar perawatan kelas VIP untuk pemulihan selama 5 hari dan diperiksa oleh spesialis penyakit dalam 7 kali kunjungan dan Dokter 5 kali kunjungan.

Kamar ICU	: Rp2.000.000/hari
Kamar VIP	: Rp1.700.000/hari
Dokter	: Rp300.000/kunjungan
Dokter Spesialis	: Rp500.000/kunjungan

Biaya yang timbul selama 8 hari perawatan yang dibayarkan Allianz (sesuai tagihan) sebagai berikut:

Ruang ICU	: Rp6.000.000
Kamar VIP	: Rp8.500.000
Dokter	: Rp1.500.000
Dokter Spesialis	: Rp4.000.000
Biaya lain-lain	: Rp5.000.000
	+
Total Tagihan	: Rp25.000.000

Pengecualian

Kami tidak akan membayar Manfaat Asuransi dalam hal perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan:

1. Rawat inap di rumah sakit jika Pihak yang Diasuransikan dirawat dirumah sakit sebelum tanggal mulai berlakunya polis.
2. Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan Penyakit yang telah Ada Sebelumnya (*Pre Existing Condition*) termasuk komplikasinya diberlakukan selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Efektif Polis atau sejak Tanggal Pemulihan Polis, yang kemudian, pengecualian ini berlaku untuk seluruh ketentuan polis untuk AIDS atau infeksi oleh HIV.
3. Setiap klaim yang diajukan sebelum Masa Tunggu berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Masa Tunggu untuk setiap manfaat (kecuali untuk Penyakit –penyakit Khusus dan HIV/AIDS) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Efektif Polis.
 - Masa tunggu untuk Penyakit-penyakit khusus dan HIV/AIDS adalah 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Efektif Polis.
 - Masa Tunggu untuk Manfaat Perawatan Kanker dan Penyakit kritis Katastropis adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Efektif Polis.
4. Penyakit–penyakit khusus yang disebut dibawah ini akan dikecualikan selama 12 (dua belas) bulan pertama termasuk segala komplikasinya, Penyakit-penyakit khusus diantaranya:
 - Batu di Ginjal, Saluran/Kandung Kemih, Saluran/Kandung Empedu;
 - Penyakit Jantung, Pembuluh darah jantung dan Pembuluh darah otak (contoh: Penyakit Jantung Koroner, Stroke);
 - Katarak;
 - Segala jenis tumor jinak/massa/kista;

- Penyakit amandel atau adenois; dan Kondisi abnormal dari rongga hidung, septum intranasal atau konka turbin, termasuk sinus yang mengakibatkan intervensi bedah;
 - Kencing Manis;
 - Tuberkulosis dan semua komplikasinya;
 - Gangguan Kelenjar Tiroid;
 - Kelainan lemak dalam darah (contoh: kolesterol);
 - Gagal Ginjal Kronis;
 - Segala jenis Hernia;
 - *Intervertebral Disc prolaps*;
 - Segala jenis gangguan hematologi;
 - Wasir;
 - Semua jenis gangguan sistem reproduksi pria atau wanita, termasuk fibroid/mioma di rahim.
5. Gangguan mental, perilaku, kejiwaan atau psikologis termasuk tetapi tidak terbatas untuk *anxiety*, *anorexia*, depresi, stres, *fatigue*, komplikasi kejiwaan fisik, gangguan kognitif, gangguan tidur, nikotin atau alkohol atau penyalahgunaan obat/zat/ketergantungan, atau komplikasinya.
 6. Kehamilan (pra/selama/pasca komplikasi kehamilan) termasuk komplikasi kehamilan karena kecelakaan, keguguran atau kelahiran, penghentian kehamilan, perawatan pra-kehamilan atau setelah melahirkan, atau komplikasi disfungsi atau kekurangan, kontrasepsi, sterilisasi dan semua jenis bantuan prosedur reproduksi.
 7. Perawatan dan/atau pengobatan untuk mengurangi atau menambah berat badan.
 8. Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kosmetik, termasuk bedah plastik kecuali untuk bedah plastik rekonstruksi fungsional akibat kecelakaan yang dilakukan maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kecelakaan.
 9. Kelainan refraksi mata, termasuk perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kelainan refraksi mata kecuali untuk perawatan Lasik untuk kelainan refraksi yang lebih dari 5 (lima) dioptri.
 10. Pemeriksaan fisik secara berkala, pemeriksaan kesehatan (*Medical Check Up*) atau pemeriksaan penunjang yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosa dari Penyakit/luka yang ditanggung.
 11. Biaya Non Medis, namun tidak termasuk biaya administrasi.
 12. Vitamin tanpa rekomendasi dokter dan tanpa indikasi medis.
 13. Zat makanan pelengkap (*Food Supplement*).
 14. Imunisasi, termasuk perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan komplikasinya.

15. Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan :
 - Hernia di bawah usia 10 (sepuluh) tahun,
 - Kelainan bawaan dan/atau kelainan/keterlambatan tumbuh kembang,
 - Sunat yang tidak berkaitan dengan penyakit atau kecelakaan.
16. Perawatan medis dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan Penyakit menular Seksual, perubahan jenis kelamin, pergantian kelamin atau Penyakit seksual,
17. Keluarga Berencana, termasuk perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan komplikasinya
18. Perawatan dan/atau pengobatan akibat:
 - Terlibat aktif dalam perang, kerusuhan, perkelahian atau perbuatan kejahatan,
 - Luka yang disengaja serta percobaan bunuh diri.
19. Pihak yang Diasuransikan berpartisipasi dalam kegiatan berbahaya atau olahraga termasuk namun tidak terbatas pada jenis balap atau lomba kecepatan (selain berjalan kaki atau berenang), potholing, panjat tebing, panjat gunung, mendaki menggunakan penggunaan tali atau panduan, menyelam pada kedalaman lebih dari 30 meter, kegiatan menyelam yang melibatkan penggunaan alat bantu pernafasan, *sky diving*, *cliff diving*, *bungee jumping*, *BASE jumping (Building Antenna Span Earth)*, paralayang, gantole dan terjun payung.
20. Perawatan dan/atau pengobatan yang diakibatkan karena Pihak yang Diasuransikan melakukan penerbangan dengan menggunakan pesawat udara sewaan, militer/polisi, atau helikopter.
21. Rawat Jalan bukan akibat kecelakaan, kecuali Polis dilengkapi dengan Asuransi Tambahan Rawat Jalan yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
22. Rawat Gigi bukan akibat kecelakaan dan pemasangan gigi palsu oleh sebab apapun, kecuali Polis dilengkapi dengan Asuransi Tambahan Rawat Gigi yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
23. Perawatan dan/atau pengobatan yang telah mendapat penggantian dari Pemerintah, Asuransi Kesehatan dan/atau pihak lain.
24. Obat atau perawatan eksperimental, yang tidak konsisten atau tidak terdaftar pada pedoman praktik medis Indonesia mengenai frekuensi dan durasi jenisnya dan/atau belum mendapatkan persetujuan dari badan yang diakui di dalam negara tempat Tertanggung menjalani tindakan perawatan dan/atau pengobatan.

Klaim

□ Fasilitas *Cashless*

- Melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit Jaringan Allianz Ad-Medika sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- Kami dapat membatalkan surat persetujuan rawat inap setiap saat jika pelayanan kesehatan yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan Pertanggung tambahan H&S Care Premier Syariah. Pihak yang Diasuransikan harus membayar seluruh biaya pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung berdasarkan Pertanggung tambahan H&S Care Premier Syariah sebelum Pihak yang Diasuransikan meninggalkan rumah sakit.

Fasilitas *cashless* berlaku untuk:

- Pelayanan kesehatan yang dilakukan secara rawat inap. Setiap pembayaran klaim yang berkaitan dengan Pertanggung tambahan H&S Care Premier Syariah dilakukan sesuai dengan mata uang polis. Klaim yang diajukan dalam mata uang asing diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pembayaran tersebut.

□ Klaim *Reimbursement*

- Isi Formulir Pengajuan Klaim dan sertakan dokumen yang disyaratkan.
- Kirimkan seluruh dokumen klaim kepada Kami dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penagihan atau tanggal Pihak yang Diasuransikan meninggalkan rumah sakit, mana yang lebih akhir.
- Klaim akan Kami bayar kepada Pihak yang Diasuransikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja apabila disetujui dan telah memenuhi syarat pengajuan klaim .

Persyaratan Dokumen Klaim *Reimbursement*

- a.) Pihak yang Diasuransikan atau Peserta harus mengajukan kepada kami dokumen-dokumen berikut :
- Formulir klaim yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Pihak yang Diasuransikan dan bagian Resume Medis diisi lengkap dan telah ditandatangani oleh Dokter yang merawat dengan cap/stempel asli dari Rumah Sakit.
 - Bukti pembayaran atas perawatan berupa kuitansi asli beserta rincian biaya-biaya masing-masing tindakan dan/atau Pelayanan Kesehatan.
 - Surat rujukan dari Dokter untuk perawatan dan pengobatan ke Dokter Spesialis, pemeriksaan penunjang diagnostik dan fisioterapi.
 - Salinan hasil pemeriksaan penunjang diagnostik dan salinan resep yang berkaitan dengan perawatan.
- b.) Dokumen-dokumen pengajuan Klaim Santunan Kematian:
- Formulir Klaim yang disediakan oleh Allianz dan telah dilengkapi oleh Peserta dan/atau Penerima Manfaat dan Dokter yang merawat termasuk keterangan sebab meninggal dunia dari Dokter yang merawat.
 - Surat keterangan meninggal dari kelurahan baik dalam bentuk asli maupun salinan yang telah dilegalisir.
 - Salinan kartu identitas/bukti diri Pihak yang Diasuransikan atau Peserta.
 - Salinan kartu identitas/bukti diri Penerima Manfaat.
 - Salinan Kartu Keluarga.
- c.) Ketentuan dan dokumen-dokumen untuk klaim manfaat Santunan Penyakit Kritis Katastropik:
- Pihak yang Diasuransikan harus hidup pada saat diagnosis ditegakkan dan dikonfirmasi oleh bukti resume medis dari Dokter yang memeriksa.
 - Pihak yang Diasuransikan harus memenuhi kriteria dari kondisi kritis Katastropik yang telah ditetapkan dalam Polis ini dan didukung dari hasil tes medis yang dilakukan.
 - Laporan diagnosis tentang kondisi Pihak yang Diasuransikan yang disiapkan oleh Dokter yang memeriksa.
 - Masa Tunggu untuk manfaat ini adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Efektif atau tanggal pemulihan Polis.

Pengiriman Dokumen Klaim

Jakarta
Allianz Tower
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
UP : AHCS Claim
Allianz Tower Basement (mailing room)
Jl. H.R. Rasuna Said, Kawasan Kuningan Persada, Super Blok 2,
Jakarta Selatan 12980

Bandung
Allianz Document Management Center (ADMC)
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Wisma CIMB Niaga Lantai 7
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung 40262, Jawa Barat

Surabaya
Allianz Document Management Center (ADMC)
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Gedung Graha Pacific Lantai 2
Jl. Basuki Rachmat 87-91
Surabaya 60271, Jawa Timur

Denpasar
Allianz Document Management Center (ADMC)
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Bali JEFF Building Lantai 3
Jl. Raya Puputan No.488
Renon, Denpasar, Bali

Ekses Klaim

Pihak yang Diasuransikan harus membayar ekses klaim kepada:

- Rumah sakit Jaringan Allianz Ad-Medika, ketika Pihak yang Diasuransikan meninggalkan rumah sakit dan biaya pelayanan kesehatan melebihi Manfaat Asuransi dalam Asuransi Tambahan H&S Care Premier Syariah.
- Kami, ketika setelah menerima dokumentasi lengkap dari rumah sakit Jaringan Allianz Ad-Medika mendapati bahwa Kami telah membayar lebih dari hak Pihak yang Diasuransikan di dalam Asuransi Tambahan H&S Care Premier Syariah, maka Pihak yang Diasuransikan harus membayar kelebihan biaya pelayanan kesehatan tersebut kepada Kami secara sekaligus sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh Kami.

Risiko

Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Anda/Pihak yang Diasuransikan. Kami senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Kami, termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Kami.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri, atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat mempengaruhi kinerja investasi dan kinerja Kami.

Pelayanan, Penyelesaian, Pengaduan

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Allianz:

Alamat:
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Allianz Tower
Jl. H.R. Rasuna Said,
Kawasan Kuningan Persada, Super Blok 2,
Jakarta Selatan 12980, Indonesia.

Corporate Number :+6221 2926 8888
Fax No. :+6221 2926 8080
Allianz Care :1500 136
Email :ContactUs@Allianz.co.id
Website :www.allianz.co.id

Catatan Penting untuk Diperhatikan

Ringkasan Informasi Produk ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan. PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).